



PANDUAN

BIMBINGAN DAN KONSELING

DI PERGURUAN TINGGI

2026

TIM PENYUSUN PANDUAN

Pengarah : Beny Bandanadjaja (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
Moh. Farozin (Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling
Indonesia)

Ketua : Caraka Putra Bhakti

Sekretaris : Ipah Saripah

Anggota : Yulita Priyoningsih
Firman
Dody Hartanto
Charoline Dewi Virasari
Yarmis Syukur
Diana Septi Purnama
Ella Faridati Zen
Yusi Riksa Yustiana
Wahidin
Mufied Fauziah
I Ketut Gading
Tri Leksono Prihandoko
Eko Susanto
Kadek Suranata
Ida Ayu Gde Yadnyawati

Reviewer : Neviyarni
Mulawarman
Syamsu Yusuf LN
Aip Badrujaman
M.Ramli
Budi Purwoko
Abdullah Pandang
Dini Rahmawati
Enik Nurkholidah

SAMBUTAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Panduan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi ini dapat disusun dan diterbitkan. Panduan ini disusun oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka memberikan kontribusi dalam penguatan standar layanan profesional bimbingan dan konseling di perguruan tinggi secara bermutu dan sesuai dengan kaidah keilmuan.

Perguruan tinggi tidak hanya bertugas mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang berintegritas dan mampu menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Belakangan ini, kita menyaksikan munculnya berbagai kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan kampus. Situasi ini menjadi pengingat bahwa menciptakan kampus yang aman tidak cukup hanya dengan regulasi dan sanksi, tetapi juga dengan memastikan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis seluruh civitas akademika terjaga dengan baik.

Layanan bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam hal tersebut. Melalui layanan yang profesional dan mudah diakses, perguruan tinggi dapat melakukan pendampingan, deteksi dini, serta penguatan karakter mahasiswa sehingga meminimalisir gangguan dalam mengikuti kegiatan akademik maupun non akademik. Kehadiran panduan ini diharapkan menjadi rujukan yang jelas dan praktis bagi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan layanan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Saya berharap panduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya bersama membangun lingkungan kampus yang aman dan nyaman. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini memberikan manfaat nyata bagi penguatan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi Indonesia.

Jakarta,
Direktur Pembelajaran
dan Kemahasiswaan

Beny Bandanadjaja

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi ini dapat diselesaikan.

Mahasiswa saat ini merupakan generasi yang tumbuh dalam keterbukaan informasi dan semakin melek terhadap isu kesehatan mental. Kesadaran untuk memahami diri, mengelola emosi, serta mencari bantuan ketika menghadapi kesulitan bukan lagi hal yang tabu. Hal ini merupakan perkembangan yang positif dan perlu direspon secara tepat oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi tidak cukup hanya menyediakan ruang belajar akademik, tetapi juga perlu menghadirkan sistem pendampingan yang dapat diakses ketika mahasiswa membutuhkan dukungan. Tekanan studi, persoalan relasi, adaptasi lingkungan, hingga kecemasan terhadap masa depan merupakan dinamika yang nyata dihadapi mahasiswa. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling perlu difasilitasi secara profesional, terstruktur, dan ramah agar benar-benar menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk bertumbuh.

Panduan ini disusun sebagai rujukan bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini. Diharapkan, setiap institusi dapat menghadirkan layanan yang tidak hanya responsif ketika masalah muncul, tetapi juga mampu membangun budaya kampus yang peduli dan saling mendukung.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam memperkuat layanan kemahasiswaan dan mendukung terwujudnya pendidikan tinggi yang unggul sekaligus humanis.

Jakarta,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Khairul Munadi

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN PANDUAN	ii
SAMBUTAN DIREKTUR PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan dan Fungsi Panduan	3
D. Pengguna Panduan	3
BAB II KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI	6
A. Hakikat Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi	6
B. Tujuan dan Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi	7
C. Prinsip dan Asas Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling	8
D. Keterkaitan Bimbingan dan Konseling dengan Sistem Penjaminan Mutu dan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi	9
E. Kontribusi dan Arah Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling Terhadap Pendidikan Tinggi Berdampak	10
F. Peran Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi	11
BAB III STRUKTUR, SUMBER DAYA, DAN TATA KELOLA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI	12
A. Struktur Organisasi dan Kelembagaan Layanan Bimbingan dan Konseling	12
B. Ekosistem Kolaboratif Layanan Bimbingan dan Konseling	15
C. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia	16
D. Sarana dan Prasarana Layanan Bimbingan dan Konseling	17
E. Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan	18
F. Prinsip Tata Kelola Layanan yang Efektif	19
BAB IV PROGRAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI	21
A. Komponen Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi	21
B. Bidang Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi	23
C. Prosedur Pelayanan dan Alih Tangan Kasus	24
D. Program Pembimbingan Sebaya (25	
E. Inovasi dan Digitalisasi Layanan Bimbingan dan Konseling	25
F. Kolaborasi dan Kemitraan	25
G. Siklus Program Layanan Bimbingan dan Konseling	26
BAB V STANDAR PENJAMINAN MUTU LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI	27
A. Standar Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling	27

B. Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling	29
C. Supervisi Layanan Bimbingan dan Konseling	29
D. Pelaporan dan Tindak Lanjut	30
E. Strategi Keberlanjutan dan Peningkatan Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi	30
BAB VI PENUTUP	32
DAFTAR PUSTAKA	33

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Komponen Layanan, Tujuan, dan Bentuk Implementasi	16
Tabel 5. 1 Standar Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Unit/badan/direktorat Bimbingan dan Konseling di Bawah Wakil Rektor	12
Gambar 3. 2 Layanan Bimbingan dan Konseling Bagian dari Direktorat / Biro Kemahasiswaan	13
Gambar 3. 3 Layanan Bimbingan dan Konseling Terintegrasi	13
Gambar 3. 4 Rintisan Layanan Bimbingan dan Konseling	14
Gambar 3. 5 Gugus Layanan Bimbingan dan Konseling Minimal Tingkat Fakultas (Unit Pengelola Program Studi)	14
Gambar 3. 6 Ekosistem Kolaboratif Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi	15
Gambar 3. 7 Alur Koordinasi dan Mekanisme Rujukan Layanan Bimbingan dan Konseling	18
Gambar 3. 8 Posisi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Siklus PPEPP	19
Gambar 4. 1 Siklus Manajemen Program Bimbingan dan Konseling	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Diagram Alur Prosedur Operasional Baku (POB) Rintisan Unit Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi	34
Lampiran B. Contoh Format Asesmen Awal Mahasiswa	35
Lampiran C. Contoh Matrik Sederhana Program Tahunan	36
Lampiran D. Contoh Format Persetujuan Konseling	37
Lampiran E. Contoh Format Laporan Kegiatan Layanan Bimbingan dan Konseling	39
Lampiran F. Contoh Indikator Keberhasilan Layanan Bimbingan dan Konseling	40
Lampiran G. Contoh Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling	41
Lampiran H. Prosedur Layanan dan Alih Tangan Kasus	42
Lampiran I. Contoh Praktik Baik (<i>Best Practice</i>) Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi	43
Lampiran J. Contoh Denah Ruang Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan fase strategis dalam pembentukan generasi muda yang tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga matang secara emosional, sosial, dan moral. Perkembangan teknologi, percepatan digitalisasi, dinamika sosial, serta meningkatnya kompetisi global menuntut mahasiswa memiliki kemampuan adaptasi, ketangguhan mental (*resilience*), serta kecakapan hidup yang kuat untuk menghadapi berbagai perubahan.

Berbagai studi global dan nasional menunjukkan adanya peningkatan permasalahan kesejahteraan psikologis pada remaja dan mahasiswa. WHO (2022) melaporkan bahwa satu dari tujuh remaja dan dewasa muda mengalami gangguan mental ringan hingga sedang. Data *American College Health Association* (2022) menunjukkan lebih dari 60% mahasiswa menghadapi kecemasan berat dan sekitar 40% mengalami gejala depresi yang mengganggu proses akademik. Di Indonesia, survei Kemendikbudristek (2023) mengindikasikan peningkatan stres akademik, burnout, dan krisis makna belajar selama lima tahun terakhir. Hasil *Indonesia National Adolescent Mental Health Survey* (I-NAMHS, 2022) turut menegaskan kondisi tersebut, dengan 34,9% remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir dan 5,5% memiliki gangguan mental yang tergolong klinis.

Kebijakan Diktisaintek Berdampak yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, menekankan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap kesejahteraan mahasiswa dan masyarakat. Dalam konteks ini, layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di Perguruan Tinggi menjadi komponen strategis untuk memastikan mahasiswa mampu berkembang secara utuh baik pada aspek akademik, pribadi, sosial, maupun karier.

Namun demikian, implementasi layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi Indonesia masih beragam. Sebagian institusi telah memiliki unit layanan yang mapan dengan tenaga profesional, sementara sebagian lainnya masih mengintegrasikan layanan ke bidang kemahasiswaan, pusat karier, atau pusat layanan kesehatan mahasiswa. Banyak perguruan tinggi yang baru merintis layanan tanpa standar kelembagaan, pedoman kerja, atau mekanisme penjaminan mutu yang jelas. Kondisi ini menyebabkan kualitas layanan tidak merata dan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kebutuhan mahasiswa.

Dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi, Permendikristisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem layanan mahasiswa yang harus diselenggarakan secara sistematis, terstandar, dan berkelanjutan. Ketentuan pada Pasal 33 ayat (2)(a) secara eksplisit mengamanatkan bahwa perguruan tinggi wajib menyediakan layanan yang mendukung perkembangan akademik dan nonakademik mahasiswa, yang dalam hal ini mencakup layanan bimbingan dan konseling

sebagai sarana fasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier mahasiswa. Dengan demikian, layanan Bimbingan dan Konseling tidak lagi diposisikan sebagai layanan tambahan (*supporting service*), melainkan sebagai komponen esensial dalam menjamin keberhasilan studi dan kesejahteraan psikologis mahasiswa.

Selanjutnya, dalam Pasal 35 huruf (c) ditegaskan bahwa penjaminan mutu layanan kemahasiswaan harus dilaksanakan melalui standar yang terukur, termasuk dalam penyediaan layanan konseling yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Hal ini mengimplikasikan bahwa layanan bimbingan dan konseling harus memenuhi prinsip mutu, seperti aksesibilitas, profesionalitas tenaga konselor, relevansi program, serta efektivitas intervensi. Dengan kata lain, implementasi layanan Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada kualitas proses dan dampak layanan terhadap perkembangan mahasiswa

Lebih lanjut, Pasal 38 ayat (1)(b) menekankan pentingnya evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap layanan kemahasiswaan, termasuk layanan bimbingan dan konseling. Ketentuan ini mengharuskan perguruan tinggi untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut berbasis data terhadap efektivitas layanan Bimbingan dan Konseling. Dalam konteks ini, layanan konseling perlu didukung oleh sistem pencatatan, pelaporan, serta analisis *outcome*, seperti peningkatan *psychological well-being*, penurunan masalah akademik dan psikososial, serta peningkatan kesiapan karier mahasiswa

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. Pada kegiatan akreditasi, titik berat penilaian pada ketersediaan aksesibilitas layanan mahasiswa disediakan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi, yang mencakup layanan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan **Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi** menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan adanya acuan nasional yang dapat digunakan seluruh perguruan tinggi. Panduan ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh praktik, tetapi memberikan kerangka dasar, prinsip, dan standar minimal penyelenggaraan layanan yang profesional, adaptif, serta mengutamakan kesejahteraan mahasiswa. Dengan adanya panduan ini, diharapkan setiap perguruan tinggi mampu mengembangkan sistem layanan bimbingan dan konseling yang terukur, berkelanjutan, dan berkontribusi pada keberhasilan studi serta kemandirian mahasiswa dalam kehidupannya.

B. Landasan Hukum

Penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi didasarkan pada berbagai regulasi nasional yang mengatur pengembangan peserta didik secara utuh, penyediaan layanan kemahasiswaan yang berkualitas, serta perlindungan terhadap kesejahteraan mahasiswa. Landasan hukum tersebut mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pendidikan sebagai proses pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa kegiatan pendidikan tinggi mencakup proses kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk membentuk karakter serta kemampuan mahasiswa.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang menekankan keselarasan kompetensi lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Berbagai regulasi tersebut mempertegas bahwa layanan bimbingan dan konseling bukan sekadar layanan tambahan, tetapi merupakan komponen penting dalam ekosistem pendidikan tinggi yang perlu dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu.

C. Tujuan dan Fungsi Panduan

Panduan ini disusun untuk memberi arah, standar minimal, dan kerangka kerja bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling yang profesional, adaptif, dan sesuai kebutuhan mahasiswa.

1. Tujuan

- a. Menjadi acuan nasional bagi perguruan tinggi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling secara terstruktur dan berkelanjutan.
- b. Menetapkan standar minimal layanan bimbingan dan konseling yang menjamin mutu, profesionalitas, dan perlindungan bagi mahasiswa.

- c. Mengintegrasikan layanan bimbingan dan konseling ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.
- d. Mendorong pengembangan inovasi dan kebijakan layanan bimbingan dan konseling yang adaptif terhadap dinamika sosial, kemajuan teknologi, serta kebutuhan mahasiswa.

2. Fungsi

- a. **Sebagai acuan kebijakan** bagi pimpinan perguruan tinggi dalam merumuskan strategi, regulasi, dan alokasi sumber daya untuk layanan bimbingan dan konseling.
- b. **Sebagai panduan operasional** bagi Unit Layanan Bimbingan dan Konseling, dosen pembimbing akademik, konselor, dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan layanan yang sesuai standar.
- c. **Sebagai pedoman evaluasi dan penjaminan mutu** bagi unit terkait untuk menilai efektivitas program layanan mahasiswa.
- d. **Sebagai instrumen koordinasi dan sinergi** antarsatuan kerja, termasuk bidang akademik, kemahasiswaan, karier, kesehatan, serta mitra eksternal.

D. Pengguna Panduan

Panduan ini ditujukan bagi seluruh unsur yang berperan dalam penyelenggaraan layanan kemahasiswaan di perguruan tinggi, meliputi:

1. **Pimpinan Perguruan Tinggi**
Sebagai dasar perumusan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan pengalokasian sumber daya layanan bimbingan dan konseling.
2. **Unit Layanan Bimbingan dan Konseling/Bidang Kemahasiswaan/*Career Center***
Sebagai pedoman teknis untuk pengembangan program, pelaksanaan layanan, dokumentasi, dan evaluasi.
3. **Konselor, Dosen Pembimbing Akademik, dan Tenaga Kependidikan**
Sebagai panduan profesional dalam memberikan pendampingan akademik, sosial, pribadi, dan karier secara terpadu serta sesuai kode etik.
4. **Mahasiswa**
Sebagai penerima layanan sekaligus mitra aktif dalam menciptakan budaya kampus yang sehat, aman, inklusif, dan peduli.
5. **Mitra Eksternal**
Termasuk lembaga psikologi, dunia usaha dan industri, tenaga medis psikologis (psikolog dan psikiater), alumni, dan organisasi profesi yang berperan memperkuat jejaring dukungan psikososial bagi mahasiswa.

Dengan panduan ini, seluruh unsur perguruan tinggi diharapkan dapat berkolaborasi menyelenggarakan sistem layanan bimbingan dan konseling yang profesional, terukur, dan

berkelanjutan sebagai fondasi bagi terbentuknya lulusan yang unggul, berkarakter, dan memiliki kesejahteraan hidup yang seimbang.

BAB II

KERANGKA DASAR PENYELENGGARAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI

A. Hakikat Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi

Layanan Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan mendukung perkembangan mahasiswa secara menyeluruh. Bimbingan dan Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan mahasiswa untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Selain itu Layanan Bimbingan dan Konseling berfungsi untuk membantu proses pemahaman diri, penyesuaian diri, perkembangan baik pribadi, sosial, akademik, dan karier yang bermuara pada pengambilan keputusan dan merealisasikan keputusannya secara bertanggungjawab.

Mahasiswa berada pada fase transisi menuju kedewasaan (*emerging adulthood*), yang ditandai oleh eksplorasi identitas, peningkatan tuntutan akademik, pencarian kemandirian, serta pengambilan keputusan penting. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap stres akademik, kesulitan adaptasi, dilema karier, dan tantangan emosional. Layanan bimbingan dan konseling hadir sebagai ruang pendampingan yang aman, suportif, dan berbasis kebutuhan untuk membantu mahasiswa mengenali potensi diri, mengelola hambatan, serta membangun kapasitas personal dan akademik.

Hakikat Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi berorientasi pada empat fungsi utama:

1. *Preventive*, yaitu mencegah timbulnya masalah melalui edukasi, asesmen awal, dan program pengembangan diri.
2. *Developmental*, yaitu memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi, keterampilan hidup, resiliensi, dan kompetensi sosial.
3. *Curative* dan *corrective*, yaitu memberikan bantuan segera dan tepat kepada mahasiswa yang mengalami hambatan pribadi, sosial, belajar, karir, atau situasi krisis.
4. *Perseverative*, yaitu memelihara kondisi agar tetap kondusif untuk proses pembelajaran baik akademik maupun non akademik.

Dengan demikian, Layanan Bimbingan dan Konseling bukan hanya berfungsi sebagai solusi atas masalah mahasiswa, melainkan merupakan sistem pendukung komprehensif yang memperkuat pengembangan pribadi optimal, pengalaman belajar, kesejahteraan psikologis, interaksi sosial, serta kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan akademik dan dunia kerja.

B. Tujuan dan Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi

Tujuan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa mencapai perkembangan optimal dalam empat bidang utama: pribadi, sosial, belajar, dan karier. Tujuan ini diwujudkan melalui pelayanan yang terstruktur, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan.

1. Tujuan Layanan

Secara khusus, layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk:

- a. Membantu mahasiswa memahami potensi, karakteristik, nilai, dan aspirasi dirinya.
- b. Mendukung mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan adaptasi, regulasi emosi, dan keterampilan sosial.
- c. Membantu mahasiswa mencapai kompetensi akademik melalui strategi belajar yang efektif dan efisien.
- d. Memfasilitasi mahasiswa dalam merencanakan dan menyiapkan karier secara realistis dan terarah.
- e. Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang mengalami hambatan pribadi, akademik, sosial, dan situasi krisis.
- f. Membangun kapasitas kemandirian, tanggung jawab, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat.

2. Fungsi Layanan Bimbingan dan Konseling

Fungsi layanan bimbingan dan konseling mencakup:

- a. **Pemahaman**, membantu mahasiswa mengenali diri, potensi, dan tantangan yang dihadapi.
- b. **Pencegahan**, mengurangi risiko munculnya permasalahan melalui program edukatif dan literasi kesehatan mental.
- c. **Pengembangan**, meningkatkan kemampuan personal, interpersonal, akademik, dan keterampilan hidup.
- d. **Penyesuaian**, membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan dinamika kampus dan tuntutan akademik.
- e. **Penyaluran**, membantu mahasiswa dalam mengarahkan potensi, minat, dan kemampuan pada jalur akademik, kegiatan pengembangan diri, serta peluang karier yang paling sesuai.
- f. **Pemeliharaan**, menjaga kondisi positif mahasiswa baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional, agar tetap stabil melalui pemantauan berkala dan dukungan berkelanjutan.
- g. **Fasilitasi**, memberikan dukungan dan kemudahan dalam proses belajar, aktivitas sosial, dan perencanaan karier.
- h. **Adaptasi**, upaya program pendidikan serta penggunaan berbagai metode layanan agar sesuai dengan latar belakang, minat dan kemampuan mahasiswa

- i. **Perbaikan dan Penyembuhan**, memberikan layanan konseling profesional untuk mengatasi masalah yang sedang dialami mahasiswa.
- j. **Advokasi**, melindungi mahasiswa dari risiko diskriminasi, kekerasan, atau hambatan struktural yang mengganggu kesejahteraan dan hak-haknya.

Dengan fungsi-fungsi tersebut, layanan bimbingan dan konseling berkontribusi langsung terhadap pengembangan pribadi optimal dan kesejahteraan psikologis mahasiswa, interaksi sosial yang sehat, pencapaian keberhasilan studi, serta kesiapan karier yang berkelanjutan.

C. Prinsip dan Asas Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling

Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi perlu mengikuti prinsip dan asas profesionalitas yang menjamin mutu layanan serta perlindungan mahasiswa.

1. Prinsip Penyelenggaraan

- a. **Non-diskriminatif**, layanan bimbingan dan konseling diberikan kepada seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang.
- b. **Kemandirian**, layanan bimbingan dan konseling memfasilitasi mahasiswa menjadi individu yang mampu mengambil keputusan secara matang.
- c. **Kolaborasi**, layanan bimbingan dan konseling terintegrasi dengan sistem akademik, kemahasiswaan, dan layanan kesehatan kampus dengan melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan mitra eksternal dalam penyelenggaraan layanan.
- d. **Adaptif dan inovatif**, layanan bimbingan dan konseling menyesuaikan perkembangan kebutuhan mahasiswa dan ilmu pengetahuan serta teknologi.
- e. **Keberlanjutan**, program layanan bimbingan dan konseling dirancang terencana dan berkesinambungan.

2. Asas Penyelenggaraan

- a. **Kerahasiaan**, seluruh data mahasiswa dijaga sesuai kode etik profesi.
- b. **Kesukarelaan**, mahasiswa bebas memilih mengikuti layanan.
- c. **Keterbukaan**, konselor bersikap empatik, transparan, dan tidak menghakimi.
- d. **Keahlian**, layanan diberikan oleh tenaga yang berkompeten dan memenuhi standar profesi.
- e. **Keterpaduan**, melibatkan sistem pendukung internal kampus secara kolaboratif.
- f. **Tut Wuri Handayani**, memfasilitasi tumbuh kembang mahasiswa dengan penuh penghargaan terhadap martabat manusia.

Prinsip dan asas ini memastikan layanan bimbingan dan konseling berjalan profesional, aman, dan sesuai standar etika.

D. Keterkaitan Bimbingan dan Konseling dengan Sistem Penjaminan Mutu dan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi

Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

1. Dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pasal 68 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mengatur tentang siklus kegiatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi. Layanan bimbingan dan konseling mengikuti siklus **PPEPP**: Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan, serta menjadi bagian dari audit mutu internal.

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

Implementasi SPMI dalam Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi dijabarkan pada halaman 21 dan Lampiran G.

2. Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Layanan bimbingan dan konseling mendukung pencapaian:

- a. **IKU 1 (Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi (AEE PT))**: Layanan bimbingan dan konseling berperan dalam meningkatkan keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu.
- b. **IKU 2 (Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Diploma Empat / Sarjana Terapan, dan Sarjana yang Langsung Bekerja, Berwirausaha, Atau Melanjutkan Studi Dalam Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun Setelah Kelulusan, Serta Sudah Bekerja, Atau Berwirausaha Sebelum Lulus Kuliah)**: layanan bimbingan dan konseling berperan dalam meningkatkan lulusan pendidikan tinggi (akademik, vokasi, dan profesi) yang memiliki aktivitas produktif berupa bekerja, melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, atau berwirausaha dalam jangka waktu maksimal 12 bulan setelah kelulusan.
- c. **IKU 3 (Persentase Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar Program Studi)**: Layanan bimbingan dan konseling mendorong mahasiswa aktif jenjang Sarjana (S1) dan Diploma (D4/D3/D2/D1) yang mengikuti kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian, kewirausahaan, atau kompetisi di luar program studinya, baik di lingkungan internal maupun eksternal perguruan tinggi, serta meraih prestasi yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi, lembaga nasional, atau internasional dalam periode tertentu.

Penempatan layanan bimbingan dan konseling dalam kerangka mutu memastikan bahwa keberhasilan mahasiswa tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kesehatan mental dan kesiapan sosialnya.

E. Kontribusi dan Arah Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling Terhadap Pendidikan Tinggi Berdampak

Layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi pendidikan tinggi yang berdampak nyata bagi masyarakat dan bangsa. Mahasiswa yang sehat secara psikologis, memiliki ketangguhan mental, dan mampu mengelola dirinya secara mandiri adalah modal utama lahirnya lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga siap berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Dalam kerangka ini, layanan bimbingan dan konseling tidak berhenti pada pemulihan masalah individu, melainkan berperan membentuk kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

Dampak layanan bimbingan dan konseling dapat dirasakan secara langsung melalui peningkatan retensi studi, kesiapan kerja dan wirausaha lulusan, serta partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan yang bernilai sosial. Secara tidak langsung, layanan ini turut memperkuat ekosistem perguruan tinggi yang sehat, inklusif, dan produktif sebagai prasyarat bagi terciptanya riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat yang benar-benar relevan dengan kebutuhan bangsa. Oleh karena itu, investasi pada layanan bimbingan dan konseling sejatinya merupakan investasi pada kualitas dampak perguruan tinggi itu sendiri.

Untuk menjawab dinamika kebutuhan mahasiswa dan perkembangan perguruan tinggi, pengembangan layanan bimbingan dan konseling diarahkan pada empat fokus utama:

1. Profesionalisasi Tenaga Layanan

- a. Penguatan kompetensi konselor melalui pelatihan, sertifikasi, dan supervisi.
- b. Pembentukan jejaring profesi antarperguruan tinggi.

2. Digitalisasi dan Inovasi Layanan

- a. Pengembangan layanan *e-counseling*, *platform skrining* kesehatan mental, pemanfaatan AI dan sistem informasi bimbingan dan konseling terintegrasi.
- b. Pemanfaatan media digital untuk psikoedukasi dan kampanye kesehatan mental.

3. Kolaborasi Lintas Unit dan Kemitraan Eksternal

- a. Sinergi dengan *Career Center*, Unit Kesehatan, bidang akademik, dan organisasi mahasiswa.
- b. Kerja sama dengan organisasi profesi bimbingan dan konseling/ABKIN, lembaga psikologi, rumah sakit pendidikan, BKKBN, komunitas kesehatan mental, dunia industri, alumni, dan organisasi lain yang relevan.

4. Layanan yang Kontekstual dan Sensitif Budaya

- a. Pengembangan model layanan yang sesuai karakteristik mahasiswa, nilai-nilai budaya, dan konteks lokal perguruan tinggi.

- b. Penguatan literasi keberagaman, empati, dan inklusivitas dalam program layanan.

Dengan arah pengembangan tersebut, layanan bimbingan dan konseling diharapkan mampu menjadi sistem pendukung yang responsif, terukur, dan relevan terhadap kebutuhan mahasiswa serta visi perguruan tinggi.

F. Peran Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi menegaskan kewajiban setiap perguruan tinggi untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warganya. Dalam konteks ini, layanan bimbingan dan konseling memiliki peran strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun perundungan (*bullying*).

Peran layanan bimbingan dan konseling dalam kerangka regulasi tersebut mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi preventif, yakni melalui program psikoedukasi, penguatan literasi relasi sehat, pelatihan empati dan resolusi konflik, serta kampanye anti-kekerasan yang menjangkau seluruh civitas akademika. Kedua, dimensi responsif, yakni memberikan pendampingan psikologis bagi mahasiswa yang menjadi korban atau saksi kekerasan, termasuk penanganan trauma awal (*first response*) sebelum dilakukan rujukan ke tenaga profesional. Ketiga, dimensi advokasi, yakni memastikan mahasiswa korban mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dan tidak mengalami reviktimisasi dalam proses penanganan kasus.

Konselor di perguruan tinggi wajib memahami alur penanganan kasus kekerasan sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Kolaborasi antara unit layanan bimbingan dan konseling dengan Satgas PPKPT merupakan prasyarat efektivitas perlindungan mahasiswa secara holistik.

BAB III

STRUKTUR, SUMBER DAYA, DAN TATA KELOLA LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI

A. Struktur Organisasi dan Kelembagaan Layanan Bimbingan dan Konseling

Penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi memerlukan struktur kelembagaan yang jelas, terkoordinasi, dan mendukung mutu layanan. Struktur kelembagaan berfungsi memastikan bahwa layanan tidak berjalan sporadis, tetapi menjadi bagian terpadu dari sistem kemahasiswaan dan penjaminan mutu perguruan tinggi.

Bentuk kelembagaan layanan Bimbingan dan Konseling dapat berbeda antar perguruan tinggi sesuai kebijakan institusi, ketersediaan sumber daya, dan karakteristik mahasiswa. Secara umum, terdapat beberapa bentuk kelembagaan yang lazim diterapkan.

1. Unit/Badan/Direktorat Bimbingan dan Konseling

Unit/badan/direktorat mandiri yang berada langsung di bawah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Model ini memungkinkan koordinasi lintas fakultas dan pengelolaan program secara komprehensif.



Gambar 3.1 Unit/badan/direktorat Bimbingan dan Konseling di Bawah Wakil Rektor

2. Subdirektorat/Bagian Layanan Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan dan Konseling menjadi bagian dari Direktorat atau Biro Kemahasiswaan. Fungsi utamanya mencakup pelaksanaan konseling, program preventif, asesmen, dan pelaporan layanan.



Gambar 3.2 Layanan Bimbingan dan Konseling Bagian dari Direktorat / Biro Kemahasiswaan

3. Layanan Bimbingan dan Konseling Terintegrasi

Fungsi bimbingan dan konseling diintegrasikan ke *Career Center*, Klinik Kampus, atau Unit Kesehatan Mahasiswa, terutama pada perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya. Model ini mengutamakan sinergi antarlayanan.



4. Rintisan Layanan Bimbingan dan Konseling

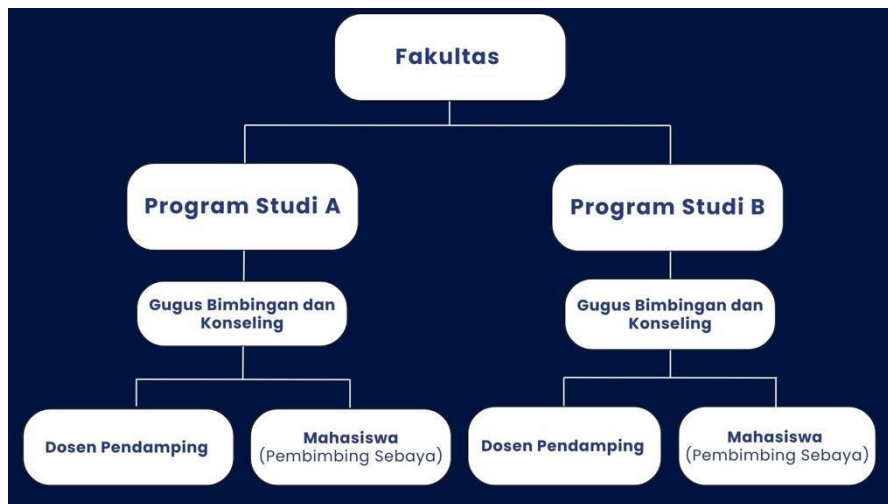
Perguruan tinggi yang belum memiliki unit formal dapat memulai layanan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga psikologi, sambil membangun struktur layanan secara bertahap (Lihat Lampiran A).



Gambar 3. 4 Rintisan Layanan Bimbingan dan Konseling

5. Gugus Layanan Bimbingan dan Konseling di Fakultas

Fakultas membentuk gugus atau tim layanan Bimbingan dan Konseling sebagai perintis, sebelum layanan dikembangkan menjadi unit universitas. Gugus ini berfungsi menangani kebutuhan dasar mahasiswa pada tingkat program studi. Dalam implementasinya, fakultas dapat menunjuk dosen di lingkungan program studi sebagai pendamping mahasiswa dengan jumlah disesuaikan dengan kondisi *student body* program studi masing-masing. Untuk jumlah mahasiswa sebagai pembimbing teman sebaya direkomendasikan maksimal 1:30-40 mahasiswa di setiap program studi (Myrick, 2011).



Gambar 3. 5 Gugus Layanan Bimbingan dan Konseling Minimal Tingkat Fakultas (Unit Pengelola Program Studi)

Struktur kelembagaan apa pun yang dipilih harus memenuhi prinsip:

- kejelasan alur koordinasi,
- akuntabilitas,

- c. **profesionalitas layanan**, dan
- d. **fleksibilitas adaptasi** sesuai konteks perguruan tinggi.

Pengembangan layanan dapat dimulai dari langkah sederhana seperti asesmen awal kebutuhan mahasiswa, penguatan peran dosen wali, dan penyediaan layanan rujukan. Seiring bertambahnya kapasitas, layanan dapat ditingkatkan menjadi struktur ideal yang menyediakan asesmen sistematis, pendampingan komprehensif, psikoedukasi, dan supervisi layanan.

B. Ekosistem Kolaboratif Layanan Bimbingan dan Konseling

Penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling merupakan kolaborasi berbagai unsur di perguruan tinggi. Pembagian tugas dan fungsi yang jelas memastikan layanan berjalan efektif, etis, dan berkelanjutan. Gambar 3.6 menggambarkan ekosistem kolaboratif layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi.



Gambar 3. 6 Ekosistem Kolaboratif Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Perguruan Tinggi

- a. Menetapkan kebijakan, struktur, dan arah strategis layanan Bimbingan dan Konseling.
- b. Menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana.
- c. Memastikan layanan bimbingan dan konseling terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu (SPMI).

2. Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling

- a. Menyusun program tahunan berdasarkan asesmen kebutuhan mahasiswa.
- b. Melaksanakan layanan dasar, responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem.
- c. Mendokumentasikan kegiatan dan menyusun laporan berkala.

- d. Berkoordinasi lintas unit: akademik, kemahasiswaan, karier, dan kesehatan.

3. Konselor

- a. Melakukan asesmen dan identifikasi kebutuhan mahasiswa (Lihat lampiran B).
- b. Memberikan layanan bimbingan individual, kelompok dan klasikal.
- c. Memberikan layanan konseling individual dan kelompok sesuai standar profesi.
- d. Melakukan advokasi terhadap kasus yang membutuhkan perlindungan khusus.
- e. Menjaga kerahasiaan data dan mengikuti kode etik profesi.
- f. Mengikuti supervisi serta pengembangan profesional berkelanjutan.

4. Dosen Pembimbing Akademik (PA)

- a. Mendampingi mahasiswa dalam adaptasi akademik, perencanaan karir, dan deteksi dini masalah.
- b. Mengarahkan mahasiswa untuk memanfaatkan layanan Bimbingan dan Konseling ketika diperlukan.
- c. Berkoordinasi dengan konselor untuk penanganan kasus tertentu.

5. Pembimbing Teman Sebaya (*Peer Guidance*)

- a. Memberikan dukungan awal berupa empati, pendampingan ringan, dan edukasi.
- b. Merujuk mahasiswa ke layanan profesional bila diperlukan.
- c. Terlibat dalam kampanye literasi kesehatan mental di kampus.

6. Mitra Eksternal

- a. Mendukung layanan melalui kolaborasi dengan lembaga psikologi, rumah sakit pendidikan, rumah sakit jiwa, dunia usaha dan industri, organisasi profesi, dan alumni.
- b. Memberikan tenaga ahli atau sumber daya pendukung sesuai kebutuhan.
- c. Pelibatan orang tua/wali mahasiswa sesuai kebutuhan.

C. Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Mutu layanan Bimbingan dan Konseling bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. SDM harus memenuhi standar profesional, etis, dan kompetensi sesuai aturan nasional.

1. Konselor Profesional

- a. Lulusan S1 Bimbingan dan Konseling dan Pendidikan Profesi Konselor atau S2 relevan. Bagi perguruan tinggi yang tidak memiliki program studi bimbingan dan konseling dapat mengangkat atau merekrut staf bidang bimbingan dan konseling/konselor.
- b. Memiliki kompetensi asesmen, perencanaan intervensi, komunikasi empatik, dan etika profesional.

Ketersediaan jumlah konselor profesional di perguruan tinggi perlu memenuhi rasio 1:1.500 (berdasarkan rekomendasi dari IACS / International Accreditation of Counselor Services, 2023).

2. Pendamping Akademik / Non-Konselor

- a. Dosen atau tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan dasar layanan Bimbingan dan Konseling dan etika.
- b. Berperan sebagai pendamping awal dan penghubung ke unit Bimbingan dan Konseling.

3. Konselor Kunjung (*Roving Counselor*)

Konselor profesional dari perguruan tinggi lain yang memberikan layanan pada Perguruan Tinggi yang belum memiliki konselor tetap.

4. Pembimbing Teman Sebaya

Mahasiswa yang mengikuti pelatihan dasar mendengarkan aktif, etika kerahasiaan, literasi kesehatan mental, dan mekanisme rujukan.

5. Pengembangan Profesional

Perguruan tinggi perlu menyediakan:

- a. pelatihan,
- b. sertifikasi profesi,
- c. supervisi rutin,
- d. *forum case conference*,
- e. kolaborasi riset antar Perguruan Tinggi.

D. Sarana dan Prasarana Layanan Bimbingan dan Konseling

Sarana dan prasarana mendukung kualitas layanan yang aman, nyaman, dan menjaga kerahasiaan mahasiswa. Standar minimal mencakup:

1. Ruang Layanan Bimbingan dan Konseling Individu dan Kelompok

Bersifat tertutup, nyaman, dan menjamin privasi.

2. Ruang Tunggu dan Ruang Administrasi

Mendukung penerimaan mahasiswa dan pengelolaan dokumen.

3. Fasilitas Teknologi Informasi

Komputer, sistem informasi layanan Bimbingan dan Konseling, dan *platform e-counseling* yang aman.

4. Media Psikoedukasi

Poster, leaflet, modul, video edukatif, dan konten digital untuk promosi kesehatan mental.

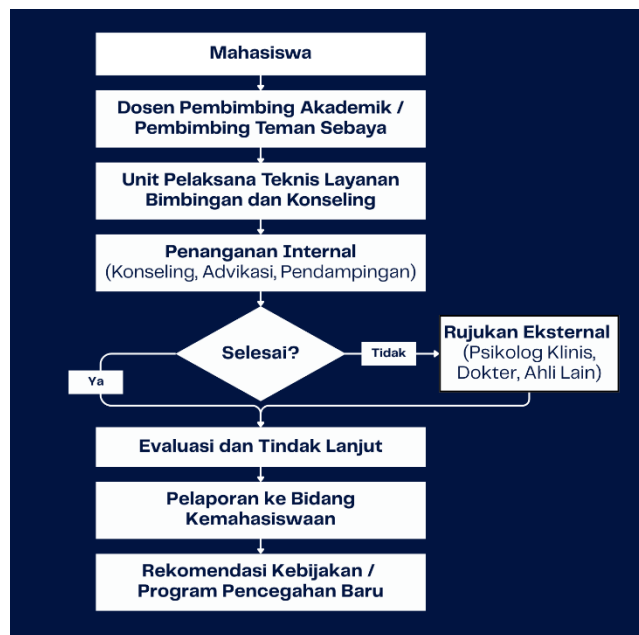
5. Sistem Digital Terintegrasi

Mempermudah mahasiswa mengakses layanan melalui portal akademik atau aplikasi kampus.

E. Mekanisme Koordinasi dan Pelaporan

Mekanisme koordinasi dan pelaporan layanan Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi dilaksanakan secara berjenjang, kolaboratif, dan akuntabel. Proses layanan diawali dari mahasiswa, yang dapat mengakses pendampingan melalui dosen pembimbing akademik atau pembimbing teman sebaya, sebelum ditangani lebih lanjut oleh Unit Pelaksana Teknis Layanan Bimbingan dan Konseling. Penanganan kasus dilakukan secara internal melalui layanan konseling, advokasi, dan pendampingan sesuai kewenangan dan kompetensi. Apabila permasalahan mahasiswa memerlukan penanganan lanjutan di luar kewenangan layanan Bimbingan dan Konseling perguruan tinggi, maka dilakukan rujukan kepada tenaga profesional eksternal. Setiap proses layanan diakhiri dengan evaluasi dan tindak lanjut, yang selanjutnya dilaporkan kepada bidang kemahasiswaan sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program pencegahan di tingkat institusi.

Gambar 3.7 menunjukkan alur koordinasi dan mekanisme rujukan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi.



Gambar 3. 7 Alur Koordinasi dan Mekanisme Rujukan Layanan Bimbingan dan Konseling

1. Koordinasi Internal

Alur koordinasi layanan Bimbingan dan Konseling dimulai dari mahasiswa yang menyampaikan permasalahan kepada Dosen PA atau Pembimbing Teman Sebaya, kemudian diteruskan ke Unit Bimbingan dan Konseling untuk penanganan lanjutan. Unit ini berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan sebelum akhirnya informasi dan rekomendasi strategis disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. Koordinasi dilakukan secara vertikal dan horizontal, termasuk dengan *Career Center*, Unit Kesehatan

Mahasiswa, dan unit akademik. Rapat koordinasi minimal dilakukan setiap semester untuk evaluasi dan pemutakhiran program.

2. Pelaporan Layanan

Laporan layanan bimbingan dan konseling disusun secara berkala (semesteran/tahunan), mencakup:

- a. hasil asesmen kebutuhan,
- b. jenis layanan,
- c. jumlah mahasiswa terlayani
- d. capaian program,
- e. rekomendasi tindak lanjut.

Laporan menjadi bagian dari SPMI dan audit mutu institusi.

3. Integrasi dengan Sistem PPEPP

Sistem PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) merupakan mekanisme penjaminan mutu internal perguruan tinggi yang juga menjadi dasar pengelolaan layanan Bimbingan dan Konseling. Data layanan Bimbingan dan Konseling digunakan dalam seluruh tahapan PPEPP:

- a. **Perencanaan**, perencanaan program berdasarkan data kebutuhan mahasiswa.
- b. **Pelaksanaan**, pelaksanaan layanan.
- c. **Evaluasi**, evaluasi kualitas, efektivitas, dan dampak layanan.
- d. **Pengendalian**, pengendalian dan perbaikan berbasis evaluasi.
- e. **Peningkatan**, inovasi untuk peningkatan layanan berkelanjutan.

Gambar 3.8 memperlihatkan posisi layanan bimbingan dan konseling dalam siklus PPEPP (Contoh Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling dapat dilihat pada lampiran G). Diagram ini menegaskan layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian dari sistem mutu berkelanjutan di perguruan tinggi, bukan aktivitas insidental.



Gambar 3. 8 Posisi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Siklus PPEPP

F. Prinsip Tata Kelola Layanan yang Efektif

Tata kelola layanan Bimbingan dan Konseling yang baik mencakup:

1. **Akuntabilitas**

Setiap kegiatan terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. **Transparansi**

Pelaporan disampaikan kepada pihak berwenang dengan menjaga kerahasiaan mahasiswa.

3. **Partisipasi**

Melibatkan seluruh unsur perguruan tinggi dalam pengembangan budaya kampus yang peduli kesehatan mental.

4. **Kolaborasi**

Layanan Bimbingan dan Konseling bersinergi dengan unit akademik, kemahasiswaan, karier, kesehatan, serta mitra eksternal.

5. **Keberlanjutan**

Program layanan selalu disertai tindak lanjut dan *continuous improvement*.

Dengan struktur yang jelas, SDM kompeten, fasilitas memadai, dan tata kelola yang sistematis, layanan Bimbingan dan Konseling menjadi sistem pendukung strategis bagi perkembangan mahasiswa, sekaligus bagian penting dari pencapaian mutu perguruan tinggi.

BAB IV

PROGRAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI

A. Komponen Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi

Layanan Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi dilaksanakan melalui empat komponen utama. Keempat komponen ini membentuk kerangka operasional layanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa.

1. Layanan Dasar

Layanan dasar merupakan kegiatan bersifat promotif dan preventif yang ditujukan kepada seluruh mahasiswa. Tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar, pemahaman diri, dan keterampilan dasar agar mahasiswa mampu beradaptasi dengan kehidupan kampus. Layanan dasar perlu disusun berdasarkan hasil asesmen kebutuhan mahasiswa. Alternatif kebutuhan seperti gaya belajar, minat karir, *multiple intelligences* dan instrumen lain yang relevan (lihat lampiran B)

Contoh implementasi antara lain:

- a. Orientasi dan sosialisasi kehidupan kampus.
- b. Pelatihan *soft skills* (strategi belajar, manajemen waktu, literasi kesehatan mental).
- c. Penguatan karakter dan etika akademik.
- d. *Workshop* pengembangan diri dan kepemimpinan.

2. Layanan Responsif

Layanan responsif diberikan kepada mahasiswa yang menghadapi permasalahan pribadi, sosial, akademik, atau karier. Layanan ini bersifat segera dan berorientasi pada penanganan kebutuhan mendesak.

Contoh implementasi antara lain:

- a. Konseling individual atau kelompok (lihat lampiran D).
- b. Intervensi krisis.
- c. Pendampingan bagi mahasiswa dengan risiko emosional tinggi.
- d. Rujukan kepada psikolog, psikiater, atau fasilitas kesehatan kampus.

3. Perencanaan Individual

Komponen ini membantu mahasiswa mengembangkan rencana belajar dan karier secara terarah dan realistis. Layanan disesuaikan dengan potensi, minat, nilai, dan tujuan masa depan mahasiswa.

Contoh implementasi antara lain:

- a. Asesmen minat, bakat, dan profil kepribadian.
- b. Perencanaan akademik dan monitoring studi.
- c. Perencanaan karier, coaching, dan mentoring alumni.
- d. Persiapan dunia kerja dan studi lanjut.

4. Dukungan Sistem

Dukungan sistem bertujuan memperkuat efektivitas penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling melalui koordinasi lembaga, pengembangan kebijakan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Contoh implementasi antara lain:

- a. Kolaborasi dengan *Career Center*, Unit Kesehatan Mahasiswa, dan bidang akademik.

- b. Supervisi dan pengembangan profesional konselor serta dosen pembimbing akademik.
 - c. Pengelolaan data dan sistem informasi Bimbingan dan Konseling.
 - d. Penyusunan materi psikoedukasi dan kampanye kesehatan mental.
- Praktik baik yang telah dilakukan di beberapa perguruan tinggi dapat dilihat pada Lampiran H.

Tabel 4. 1 Komponen Layanan, Tujuan, dan Bentuk Implementasi

Komponen Layanan	Tujuan	Bentuk Kegiatan / Implementasi (Dapat Dipilih)
1. Layanan Dasar	Membantu seluruh mahasiswa mengembangkan potensi diri, nilai-nilai positif, serta keterampilan belajar dan kehidupan kampus.	a. Sosialisasi adaptasi kehidupan kampus. b. Pelatihan <i>self-awareness</i>, karakter, dan etika akademik. c. Pelatihan/<i>Workshop</i> strategi belajar efektif dan manajemen waktu. d. Program pembinaan kepemimpinan dan kegiatan penguatan budaya kampus.
2. Layanan Responsif	Memberikan bantuan langsung kepada mahasiswa yang mengalami permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karier.	a. Konseling individual atau kelompok. b. Intervensi krisis dan pendampingan psikologis. c. Rujukan ke psikolog, psikiater, atau layanan kesehatan kampus. d. Dukungan pasca kejadian (<i>post-crisis support</i>).
3. Perencanaan Individual	Membantu mahasiswa dalam merencanakan, memantau, dan menilai perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier.	a. Tes minat dan bakat, asesmen kepribadian. b. <i>Career coaching</i> dan <i>mentoring alumni</i>. c. Perencanaan akademik dan studi lanjut. d. Pendampingan transisi ke dunia kerja.

Komponen Layanan	Tujuan	Bentuk Kegiatan / Implementasi (Dapat Dipilih)
4. Layanan Dukungan Sistem	Memperkuat efektivitas layanan bimbingan dan konseling melalui koordinasi kelembagaan, kebijakan, dan peningkatan kompetensi SDM.	a. Koordinasi dengan <i>Career Center</i>, UPT Kesehatan, dan bidang kemahasiswaan. b. Pengembangan kebijakan kampus dalam peningkatan kesejahteraan psikologis mahasiswa. c. Supervisi dan pelatihan bagi konselor serta Dosen pembimbing akademik. d. Pengelolaan basis data dan sistem informasi layanan Bimbingan dan Konseling.

B. Bidang Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi

Layanan bimbingan dan konseling mencakup empat bidang utama yang berfungsi membantu mahasiswa menghadapi tuntutan perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier. Keempat bidang ini saling terkait dan menjadi dasar intervensi layanan.

1. Bidang Pribadi

Fokus pada pengembangan kesadaran diri, regulasi emosi, dan kemampuan mahasiswa memahami kekuatan serta keterbatasannya.

Tujuan:

- a. Menumbuhkan pemahaman diri (*self-awareness*).
- b. Mengembangkan keterampilan pengelolaan stres dan coping adaptif.
- c. Menumbuhkan penerimaan diri dan nilai-nilai positif.

2. Bidang Sosial

Fokus pada kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, berempati, dan membangun relasi yang sehat dalam lingkungan kampus yang beragam.

Tujuan:

- a. Mengembangkan keterampilan interpersonal dan kolaborasi.
- b. Membangun sensitivitas terhadap keberagaman.
- c. Mencegah konflik dan meningkatkan kemampuan adaptasi sosial.

3. Bidang Belajar

Fokus pada dukungan akademik mahasiswa melalui pengembangan motivasi, strategi belajar, dan kemampuan mengatasi tantangan akademik.

Tujuan:

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan gaya belajar efektif.
- b. Mengatasi kesulitan akademik, prokrastinasi, atau penurunan motivasi.
- c. Meningkatkan resiliensi akademik.

4. Bidang Karier

Fokus pada proses eksplorasi diri, perencanaan karier, dan persiapan memasuki dunia profesional.

Tujuan:

- a. Mengenali minat dan tujuan karier mahasiswa.
- b. Mengembangkan rencana karier jangka pendek, menengah dan panjang.
- c. Meningkatkan kesiapan kerja melalui *coaching* dan bimbingan.

Keterkaitan Antar bidang

Keempat bidang layanan saling beririsan. Misalnya:

1. Kecemasan pribadi dapat berdampak pada motivasi belajar.
2. Konflik sosial dapat memengaruhi prestasi akademik.
3. Ketidakjelasan karier dapat menurunkan semangat studi.

Oleh karena itu, layanan Bimbingan dan Konseling memandang mahasiswa secara *holistic* sebagai individu yang berkembang secara multidimensional.

C. Prosedur Pelayanan dan Alih Tangan Kasus

Prosedur layanan memastikan setiap mahasiswa mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan dengan mekanisme yang aman, terarah, dan terstandar (lihat lampiran H).

1. Registrasi dan Identifikasi Awal

Mahasiswa mendaftar melalui sistem daring atau datang langsung ke Unit Bimbingan dan Konseling. Rekomendasi dapat berasal dari dosen pembimbing akademik, pembimbing teman sebaya, atau unit lain.

2. Asesmen dan Penentuan Layanan

Konselor melakukan asesmen melalui wawancara, observasi, dan instrumen pendukung untuk memahami kebutuhan mahasiswa.

3. Pelaksanaan Layanan

Layanan dapat berupa:

- a. Konseling,
- b. Psikoedukasi,
- c. Pelatihan kelompok,
- d. Pendampingan akademik atau sosial.

Setiap layanan dicatat dalam sistem administrasi secara aman dan rahasia.

4. Alih Tangan Kasus (*Referral*)

Apabila mahasiswa membutuhkan penanganan lanjutan, konselor merujuk ke:

- a. psikolog klinis,
- b. psikiater,
- c. layanan kesehatan,
- d. lembaga profesional lain.

Alih tangan dilakukan dengan persetujuan mahasiswa sesuai etika layanan.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Konselor melakukan pemantauan untuk memastikan keberlanjutan pemulihan mahasiswa dan menyesuaikan intervensi bila diperlukan.

D. Program Pembimbingan Sebaya (*Peer Counseling Program*)

Pembimbingan sebaya merupakan program strategis yang memperluas jangkauan layanan Bimbingan dan Konseling melalui dukungan antar-mahasiswa. Program ini menjadi jembatan antara mahasiswa dengan konselor profesional.

Komponen program meliputi:

- 1. Rekrutmen dan Seleksi**

Mahasiswa dipilih berdasarkan integritas, empati, kapasitas komunikasi, dan komitmen.

- 2. Pelatihan Dasar**

Materi mencakup:

- a. keterampilan mendengarkan aktif,
- b. literasi kesehatan mental,
- c. etika kerahasiaan,
- d. mekanisme rujukan.

- 3. Supervisi dan Koordinasi**

Konselor profesional bertanggung jawab melakukan supervisi berkala dan memastikan standar layanan tetap terjaga.

- 4. Implementasi Program**

Kegiatan meliputi edukasi kesehatan mental, forum diskusi, kampanye anti-stigma, serta dukungan awal bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Pembimbingan sebaya **tidak menggantikan layanan konseling profesional**, melainkan memperkuat akses awal bagi mahasiswa yang enggan mencari bantuan formal.

E. Inovasi dan Digitalisasi Layanan Bimbingan dan Konseling

Transformasi digital membuka peluang besar untuk memperluas akses layanan Bimbingan dan Konseling di perguruan tinggi. Inovasi digital harus tetap memperhatikan etika, keamanan data, dan batas profesionalitas.

Bentuk inovasi mencakup:

- 1. *E-counseling platform*** (jadwal sesi, konsultasi berbasis chat/video).
- 2. Sistem skrining kesehatan mental** untuk deteksi dini.
- 3. Chatbot edukatif** untuk pertanyaan umum dan penguatan literasi.
- 4. Psikoedukasi melalui media sosial, youtube atau podcast** resmi unit layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, yang menarik dan mudah dipahami mahasiswa.
- 5. Integrasi data Bimbingan dan Konseling dengan portal akademik** untuk monitoring komprehensif.

Digitalisasi mempermudah akses, namun layanan tatap muka tetap dipertahankan untuk kasus kompleks yang membutuhkan intervensi mendalam.

F. Kolaborasi dan Kemitraan

Kolaborasi merupakan elemen penting untuk memperkuat efektivitas layanan Bimbingan dan Konseling. Kerja sama dilakukan secara internal dan eksternal.

- 1. Kolaborasi Internal**

- a. *Career Center*
- b. Unit Kesehatan Mahasiswa
- c. Organisasi Mahasiswa

d. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

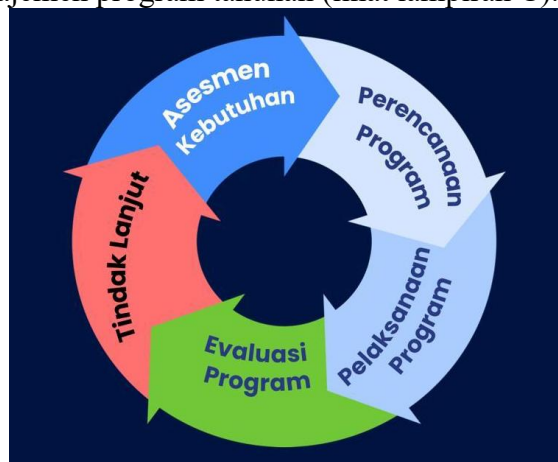
2. Kemitraan Eksternal

- a. Lembaga psikologi
- b. Rumah sakit pendidikan
- c. Dunia usaha dan industri
- d. Alumni
- e. Organisasi profesi ABKIN dan lainnya

Kemitraan memperkaya layanan melalui pelatihan, advokasi, rujukan profesional, dan pengembangan program berbasis kebutuhan mahasiswa.

G. Siklus Program Layanan Bimbingan dan Konseling

Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas layanan, Unit Bimbingan dan Konseling menerapkan siklus manajemen program tahunan (lihat lampiran C).



Gambar 4. 1 Siklus Manajemen Program Bimbingan dan Konseling

1. Asesmen Kebutuhan

Mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa melalui survei, wawancara, observasi, atau analisis data akademik dan kesehatan mental.

2. Perencanaan Program

Menyusun rencana layanan yang selaras dengan kalender akademik, SPMI, dan IKU.

3. Pelaksanaan Program

Melaksanakan layanan dasar, responsif, perencanaan individual, serta dukungan sistem secara konsisten.

4. Evaluasi Program

Menilai efektivitas, dampak, dan kepuasan mahasiswa.

5. Tindak Lanjut

Melakukan perbaikan dan inovasi layanan untuk tahun berikutnya.

Siklus ini memastikan layanan Bimbingan dan Konseling berjalan **berbasis data**, **berorientasi mutu**, dan **adaptif** terhadap perubahan kebutuhan mahasiswa.

BAB V

STANDAR PENJAMINAN MUTU LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI PERGURUAN TINGGI

A. Standar Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan dan Konseling merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Mutu layanan tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan, tetapi dari relevansi, efektivitas, dan dampak layanan terhadap kesejahteraan mahasiswa serta keberhasilan studi. Standar mutu layanan Bimbingan dan Konseling mencakup lima komponen utama:

Tabel 5. 1 Standar Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling

Siklus	Indikator Mutu
<i>Penetapan</i>	Penetapan standar layanan bimbingan konseling oleh perguruan tinggi tidak terbatas pada: 1. Standar Aksesibilitas: Aksesibilitas mencakup ketersediaan Gedung/ruang layanan bimbingan dan konseling dan Sistem informasi untuk layanan konseling 2. Standar Kompetensi Konselor: menetapkan standar kualifikasi konselor dan pembimbing teman sebaya 3. Standar Kerahasiaan (<i>Data Privacy</i>): Penetapan protokol perlindungan data pribadi mahasiswa sebagai konseli dalam layanan bimbingan konseling 4. Standar Rasio: Menetapkan rasio ideal antara jumlah konselor dengan populasi mahasiswa dan didukung oleh pembimbing teman sebaya.
<i>Pelaksanaan</i>	Pelaksanaan layanan bimbingan konseling di perguruan tinggi tidak terbatas pada: 1. Sosialisasi: Melakukan pengenalan layanan Bimbingan dan Konseling kepada mahasiswa baru saat masa Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), media sosial resmi dan bentuk media lainnya 2. Program layanan bimbingan seperti menyelenggarakan webinar atau workshop kesehatan mental secara rutin minimal satu kali per semester. 3. Prosedur Operasional Baku (POB) : Melaksanakan layanan sesuai POB, mulai dari pendaftaran, proses konseling, hingga penanganan krisis (referal ke RSJ/Psikiater jika diperlukan). 4. Dokumentasi: Mencatat rekam layanan konseling secara rahasia dan aman sesuai dengan kode etik layanan konseling.

<i>Evaluasi</i>	Melakukan pemantauan untuk melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai standar. Pelaksanaan evaluasi layanan bimbingan konseling di perguruan tinggi tidak terbatas pada: 1. Survei Kepuasan: Mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan bimbingan konseling 2. Audit Mutu Internal (AMI): Melakukan audit tahunan terhadap ketersediaan layanan bimbingan konseling, ketepatan waktu layanan, dan kompetensi konselor dan keterlaksanaan program kerja bimbingan konseling 3. Analisis Data: Meninjau statistik jumlah pengguna layanan dibandingkan dengan total mahasiswa yang memiliki kendala akademik (misal: mahasiswa terancam DO).
<i>Pengendalian</i>	Merupakan langkah tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk menjaga konsistensi mutu. Pengendalian standar layanan bimbingan konseling di perguruan tinggi tidak terbatas pada : 1. Manajemen Risiko: Melakukan mitigasi jika terjadi lonjakan permintaan layanan bimbingan dan konseling yang melampaui kapasitas jumlah sumber daya manusia yang ada. 2. Rapat Koordinasi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan: Menyelaraskan data evaluasi layanan bimbingan konseling dengan kebijakan akademik untuk membantu mahasiswa yang mengalami kendala studi dan permasalahan kesehatan mental 3. Koreksi Prosedur: Merevisi POB jika ditemukan celah dalam perlindungan privasi atau birokrasi yang menghambat aksesibilitas layanan bimbingan konseling mahasiswa.
<i>Peningkatan</i>	Upaya meningkatkan standar agar lebih baik dari periode sebelumnya. Peningkatan layanan bimbingan konseling tidak terbatas pada: 1. Inovasi Layanan: Mengembangkan aplikasi konseling berbasis AI untuk deteksi dini stres atau program pendamping teman sebaya yang tersertifikasi. 2. Peningkatan Kompetensi: mengikuti pelatihan sertifikasi lanjutan atau workshop penanganan isu mental terkini seperti adiksi gawai atau penanganan korban kekerasan

Standar mutu ini menjadi acuan bagi penyusunan program layanan, pelaksanaan kegiatan, audit mutu internal, serta perbaikan berkelanjutan.

B. Evaluasi Layanan Bimbingan dan Konseling

Evaluasi layanan Bimbingan dan Konseling merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas program dan memastikan layanan memenuhi standar mutu. Evaluasi dilakukan secara berkala dan berlapis sesuai kebutuhan perguruan tinggi.

1. Evaluasi Proses

Menilai keterlaksanaan program dengan memperhatikan:

- a. kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja,
- b. partisipasi mahasiswa,
- c. kepatuhan terhadap SOP dan prinsip layanan,
- d. efektivitas koordinasi antarunit.

2. Evaluasi Hasil

Menilai perubahan yang dialami mahasiswa setelah menerima layanan, meliputi:

- a. tingkat kepuasan mahasiswa,
- b. tingkat penyelesaian masalah,
- c. peningkatan keterampilan belajar, sosial, atau pribadi,
- d. efektivitas kegiatan preventif dan promotif.

3. Evaluasi Dampak

Menilai kontribusi layanan Bimbingan dan Konseling terhadap capaian institusional, seperti:

- a. peningkatan IPK rata-rata atau ketuntasan studi,
- b. penurunan angka putus studi,
- c. peningkatan partisipasi mahasiswa pada kegiatan positif dan produktif,
- d. dukungan terhadap IKU perguruan tinggi.

4. Prinsip Evaluasi

Evaluasi layanan Bimbingan dan Konseling harus:

- a. **objektif dan berbasis data,**
- b. **menjaga kerahasiaan mahasiswa,**
- c. **berorientasi pada perbaikan,** bukan penilaian individu,
- d. **kolaboratif,** melibatkan unit penjaminan mutu dan unit kemahasiswaan.

C. Supervisi Layanan Bimbingan dan Konseling

Supervisi merupakan mekanisme pengawasan profesional untuk meningkatkan kompetensi konselor dan menjamin mutu layanan.

1. Tujuan Supervisi

- a. Menjamin layanan konseling sesuai kode etik dan standar profesi.
- b. Mengembangkan kemampuan reflektif dan keterampilan intervensi konselor.
- c. Menyediakan ruang untuk berbagi kasus, umpan balik, dan solusi.

2. Bentuk Supervisi

- a. **Supervisi Individual:** diskusi mendalam antara supervisor dan konselor mengenai kasus tertentu atau kebutuhan pengembangan kompetensi.
- b. **Supervisi Kelompok:** forum berbagi praktik, refleksi, dan analisis kasus secara bersama.
- c. **Supervisi Daring:** alternatif bagi perguruan tinggi dengan keterbatasan SDM atau jarak geografis.

3. Langkah Supervisi

1. Menentukan fokus supervisi dan kebutuhan pengembangan konselor.
2. Melaksanakan observasi, diskusi kasus, atau analisis intervensi.
3. Memberikan umpan balik profesional dan rekomendasi perbaikan.
4. Menyusun rencana tindak lanjut dan evaluasi capaian peningkatan kompetensi.

Supervisor dapat berasal dari konselor senior, dosen bimbingan dan konseling yang memiliki keahlian supervisi, atau mitra eksternal seperti ABKIN.

D. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pelaporan merupakan bagian penting dari akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling serta menjadi dasar pengambilan keputusan pada tingkat fakultas maupun universitas (lihat lampiran E).

1. Pelaporan Layanan

Laporan disusun minimal setiap semester dan mencakup:

- a. jenis layanan yang diberikan,
- b. jumlah dan karakteristik mahasiswa yang terlayani,
- c. hasil asesmen kebutuhan,
- d. capaian kegiatan dan tingkat kepuasan mahasiswa,
- e. rekomendasi pengembangan layanan.

Laporan disampaikan kepada Bidang Kemahasiswaan dan menjadi bagian dari dokumen SPMI.

2. Tindak Lanjut

Berdasarkan laporan dan evaluasi, perguruan tinggi melakukan:

- a. perbaikan program,
- b. penguatan SDM,
- c. peningkatan infrastruktur,
- d. pengembangan kebijakan atau prosedur layanan,
- e. inovasi program baru sesuai kebutuhan mahasiswa.

Tindak lanjut harus terdokumentasi dan menjadi dasar perencanaan tahun berikutnya.

E. Strategi Keberlanjutan dan Peningkatan Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi

Untuk memastikan layanan Bimbingan dan Konseling tetap relevan dan berdampak, perguruan tinggi perlu menerapkan strategi keberlanjutan melalui:

1. Integrasi dengan Sistem Mutu Perguruan Tinggi

- a. Layanan Bimbingan dan Konseling dimasukkan dalam dokumen SPMI, standar mutu kemahasiswaan, dan siklus PPEPP.
- b. Data Bimbingan dan Konseling digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan institusional.

2. Pengembangan SDM Berkelanjutan

- a. Pelatihan rutin untuk konselor, dosen PA, dan staf kemahasiswaan.
- b. Fasilitasi sertifikasi profesi dan partisipasi dalam forum nasional/internasional.

3. Inovasi dan Riset Layanan Bimbingan dan Konseling

- a. Pengembangan program berbasis data dan *evidence-based practice*.

- b. Pelibatan mahasiswa dalam riset terkait kesejahteraan dan layanan Bimbingan dan Konseling.

4. Diseminasi Praktik Baik (*Best Practices*)

- a. Dokumentasi praktik efektif sebagai model bagi fakultas atau perguruan tinggi lain.
- b. Publikasi melalui konferensi, seminar, workshop, atau platform nasional.

5. Evaluasi Kelembagaan Berkala

- a. Melakukan review tahunan terhadap struktur, program, dan sumber daya layanan Bimbingan dan Konseling.
- b. Menyesuaikan arah layanan dengan dinamika permasalahan mahasiswa dan perubahan kebijakan nasional/perguruan tinggi.

Dengan strategi keberlanjutan tersebut, layanan Bimbingan dan Konseling tidak hanya menjadi mekanisme respons atas masalah mahasiswa, tetapi berperan sebagai pilar penting dalam membangun ekosistem perguruan tinggi yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan sivitas akademika.

BAB VI

PENUTUP

Panduan Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi ini merangkum prinsip-prinsip utama dalam penyediaan layanan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan mahasiswa. Panduan ini menegaskan bahwa layanan Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi, yang mendukung perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier mahasiswa secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan isi panduan, perguruan tinggi direkomendasikan untuk membangun sistem layanan Bimbingan dan Konseling yang terstruktur, berbasis data, dan terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal serta Indikator Kinerja Utama. Implementasi layanan hendaknya dilaksanakan melalui kerja sama lintas unit, supervisi yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas dosen pembimbing dan tenaga profesional. Selain itu, perguruan tinggi diharapkan melakukan pemantauan, evaluasi, dan inovasi berkala sehingga layanan tetap relevan terhadap dinamika kebutuhan mahasiswa dan perkembangan kebijakan nasional.

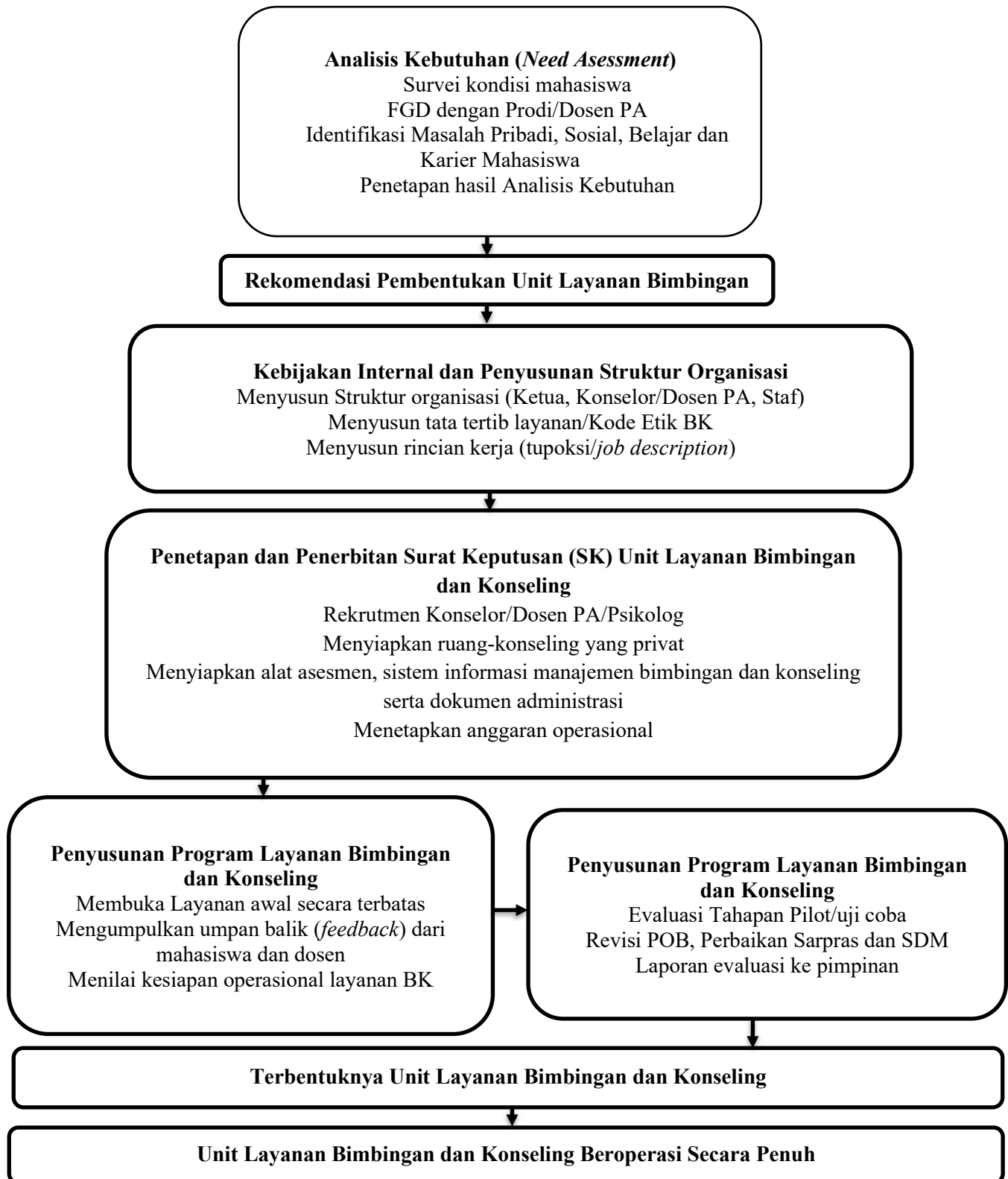
Penerapan panduan ini memberikan manfaat strategis bagi perguruan tinggi, antara lain meningkatnya retensi studi, bertumbuhnya prestasi dan kesiapan karier mahasiswa, serta terciptanya lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan sehat secara psikologis. Dampak tersebut pada akhirnya akan memperkuat kualitas lulusan sekaligus reputasi institusi.

Sebagai penutup, panduan ini diharapkan menjadi rujukan operasional yang mendorong perguruan tinggi untuk secara konsisten memperkuat layanan Bimbingan dan Konseling yang bermutu, berkesinambungan, dan berdampak nyata, sehingga mampu melahirkan lulusan yang unggul, berkarakter, resilien, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- American College Health Association. (2022). *National College Health Assessment III: Undergraduate student reference group executive summary spring 2022*. American College Health Association.
- Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. (n.d.). *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (SKAKK)*. ABKIN.
- Indonesia National Adolescent Mental Health Survey. (2022). *Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022: Survey report*. Ministry of Health Republic of Indonesia.
- International Association of Counseling Services. (2023). *Accreditation standards for university and college counseling services (Standards v2023)*. <https://www.iacsinc.org/wp-content/uploads/2024/09/IACS-2023-STANDARDS.pdf>
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- World Health Organization. (2022). *Adolescent and young adult mental health*. World Health Organization.

Lampiran A. Diagram Alur Prosedur Operasional Baku (POB) Rintisan Unit Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi



Lampiran B. Contoh Format Asesmen Awal Mahasiswa

Aspek	Pertanyaan Kunci	Skala/Respon	Keterangan Konselor
Pribadi	Apa yang paling sering membuat Anda stres dalam sebulan terakhir?	☐ Akademik ☐ Sosial ☐ Finansial ☐ Lainnya	
Sosial	Seberapa nyaman Anda berinteraksi di lingkungan kampus?	1 (Tidak nyaman) 2 (Kadang nyaman) 3 (Cukup nyaman) 4 (Nyaman) 5 (Sangat nyaman)	
Belajar / Akademik	Apakah Anda merasa kesulitan mengatur waktu belajar?	☐ Ya ☐ Tidak	
Karier	Apakah Anda sudah memiliki gambaran rencana setelah lulus?	☐ Sudah ☐ Belum	
Kesehatan Mental	Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Anda merasa cemas atau kehilangan motivasi belajar?	1 (Tidak pernah) 2 (Kadang-kadang) 3 (Jarang) 4 (Sering) 5 (Selalu)	

Catatan: Form ini dapat digunakan secara daring atau luring pada saat orientasi mahasiswa baru atau awal semester.

Lampiran C. Contoh Matrik Sederhana Program Tahunan

Periode	Jenis Layanan	Fokus Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Penanggung Jawab
Agustus-Sept	Layanan Dasar	Adaptasi Mahasiswa Baru	Sosialisasi, Asesmen kebutuhan mahasiswa, <i>Workshop</i> adaptasi kampus	Unit Bimbingan dan Konseling & Kemahasiswaan
Okt-November	Layanan Responsif	Stres Akademik dan Emosi	Konseling individu, kelas manajemen stres	Konselor
Des-Jan	Layanan Perencanaan Individual	Perencanaan Karier dan Studi Lanjut	<i>Career coaching</i> , tes minat bakat	Bimbingan dan Konseling & <i>Career Center</i>
Feb-April	Layanan Sosial	Relasi Sehat dan Empati	Pelatihan komunikasi, <i>peer support</i>	Bimbingan dan Konseling & Organisasi Mahasiswa
Setiap akhir semester	Dukungan Sistem	Evaluasi dan Pengembangan Program	Rapat koordinasi, laporan tahunan	Bimbingan dan Konseling & Bidang Mutu

Lampiran D. Contoh Format Persetujuan Konseling

KONTRAK KONSELING (INFORMED CONSENT)

Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Fakultas/Universitas memberikan layanan konseling dengan tujuan untuk mendukung dan mendampingi mahasiswa dalam pengembangan diri, pendampingan masalah psikologis, akademik dan kesehatan mental. Demi memberikan pelayanan yang optimal dan transparan, konseli diharapkan untuk membaca dengan teliti informasi layanan konseling dan aturan – aturan dalam sistem konseling sebagai berikut:

1. Kami memberikan layanan konseling untuk seluruh civitas akademika.
2. Anda akan dilayani sesegera mungkin, tetapi tidak ada jaminan untuk dilayani langsung pada saat itu (Jam kerja Senin- Sabtu, pukul 08:00-16:00 WIB).
3. Jika dalam keadaan darurat pembimbing teman sebaya sebaya akan menghubungi pihak lain seperti keluarga, konselor ahli, psikolog, dan psikiater dengan atau tanpa izin dari anda.
4. Seluruh data diri dan informasi konseli yang diberikan kepada unit konseling mahasiswa dan pembicaraan dalam sesi konseling disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Konselor tidak akan memberikan informasi tersebut kepada pihak luar, kecuali:
 - a. Jika hal tersebut merupakan keharusan dan berkaitan dengan tanggung jawab hukum.
 - b. Jika hal tersebut berkaitan dengan perilaku beresiko membahayakan diri sendiri atau orang lain.
5. Konseli memiliki hak untuk menghentikan konseling jika merasa tidak nyaman dan terganggu selama proses konseling.
6. Konselor atau lembaga mungkin akan menggunakan hasil asesmen psikologis, catatan konseling, atau data lainnya untuk kepentingan penelitian dan konferensi profesional. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Konselor. Informasi pribadi konseli akan dijaga kerahasiaannya dan tidak teridentifikasi dalam artiker ilmiah atau laporan tersebut.

Jika terdapat pertanyaan yang kurang jelas, silahkan bertanya pada unit layanan bimbingan dan konseling. Jika anda telah memahami sistem konseling dan bersedia untuk berpartisipasi dalam layanan konseling mahasiswa. Silahkan berikan tanda persetujuan di bawah. Dengan

memberikan persetujuan dibawah ini anda dinyatakan menyetujui aturan dan ketentuan yang berlaku.

Saya menyatakan telah membaca dan memahami seluruh informasi diatas. Saya memahami bahwa hasil konseling bagi masing-masing orang berbeda-beda dan pencapaian hasil yang positif sangat tergantung pada usaha saya dan kerjasama saya dengan konselor.

Nama Konseli :

Jenis Kelamin :

Prodi :

Konselor

(.....)

Yogyakarta,.....

Konseli

(.....)

Lampiran E. Contoh Format Laporan Kegiatan Layanan Bimbingan dan Konseling

Nama Kegiatan	:	
Jenis Layanan	:	☐ Dasar ☐ Responsif ☐ Perencanaan Individual ☐ Dukungan Sistem
Tujuan Kegiatan	:	
Waktu dan Tempat	:	
Jumlah Peserta	:	
Uraian Kegiatan	:	
Hasil dan Dampak	:	
Rekomendasi/Tindak Lanjut	:	
Penanggung Jawab	:	

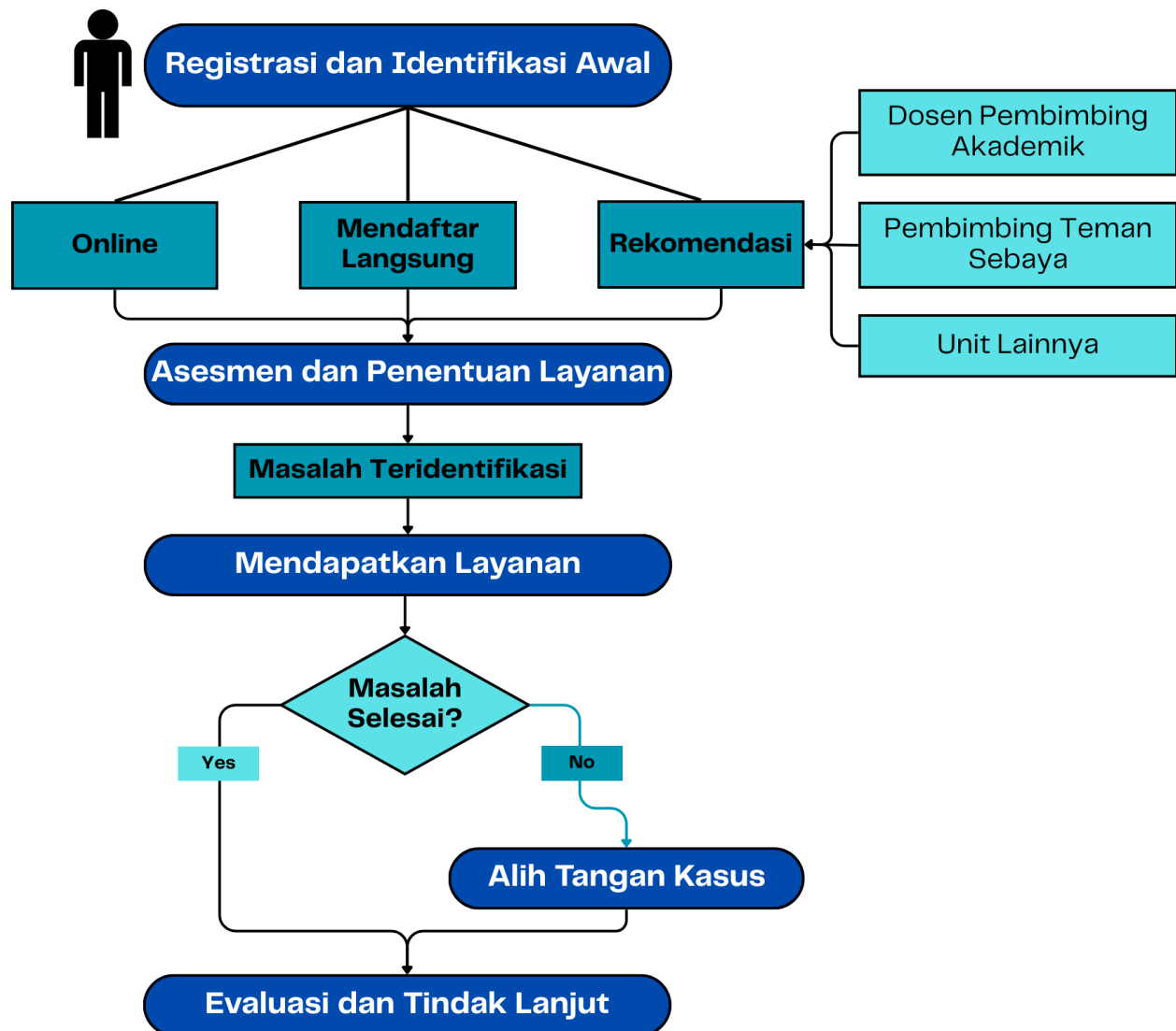
Lampiran F. Contoh Indikator Keberhasilan Layanan Bimbingan dan Konseling

Bidang Layanan	Indikator Keberhasilan	Bukti Fisik/Instrumen
Pribadi	Mahasiswa menunjukkan peningkatan pengelolaan diri dan emosi.	Jurnal refleksi, hasil asesmen pra–pasca kegiatan
Sosial	Mahasiswa menunjukkan empati dan komunikasi efektif.	Observasi kegiatan, umpan balik teman sebaya
Akademik	Peningkatan motivasi dan kemandirian belajar.	Data IPK, survei kepuasan akademik
Karier	Mahasiswa mampu menyusun rencana karier realistis.	Portofolio karier, hasil coaching atau mentoring
Sistem	Terjalin koordinasi antar fungsi dan dokumentasi layanan.	Notulen rapat, laporan bimbingan dan konseling tahunan

Lampiran G. Contoh Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Layanan Bimbingan dan Konseling

Tahap PPEPP	Deskripsi Kegiatan	Penanggung Jawab
Perencanaan (<i>Plan</i>)	Menetapkan standar layanan BK (aksesibilitas, kompetensi konselor, kerahasiaan data, rasio konselor-mahasiswa)	Koordinator bimbingan dan konseling & Bidang Kemahasiswaan dan atau Akademik
Pelaksanaan (<i>Do</i>)	Sosialisasi layanan, pelaksanaan program (webinar/workshop), layanan sesuai POB, serta dokumentasi konseling	Konselor & Tim Pelaksana
Evaluasi (<i>Check</i>)	Survei kepuasan, Audit Mutu Internal (AMI), dan analisis data penggunaan layanan	Tim Monev & bimbingan dan konseling
Pengendalian (<i>Act</i>)	Tindak lanjut hasil evaluasi melalui manajemen risiko, rapat koordinasi, dan revisi prosedur	Koordinator bimbingan dan konseling & Bidang Mutu
Peningkatan (<i>Improve</i>)	Inovasi layanan (aplikasi/ <i>peer counselor</i>) dan peningkatan kompetensi konselor	Pimpinan PT & Unit bimbingan dan konseling

Lampiran H. Prosedur Layanan dan Alih Tangan Kasus



Lampiran I. Contoh Praktik Baik (*Best Practice*) Layanan Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi

Layanan Dasar	ASESMEN	SEMINAR, PELATIHAN DAN WORKSHOP	PODCAST	ARTIKEL	PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL
	1. UNM (Intelegensi/Kecerdasan; Bakat, Minat, dan Potensi Karier; Kepribadian; Kematangan Perkembangan; Potensi Akademik; Seleksi dan penempatan; Penyebaran AUM; gaya belajar dan SDQ) 2. UAD (Bakat, Minat dan Disabilitas; Kondisi Kesehatan Mental; Kebutuhan Pengembangan diri) 3. UPI (<i>Tallent Mapping</i> ; Asesmen Perkembangan; asesmen psikologis dan pengembangan perangkat tes)	1. UNM (Strategi belajar; Mengelola stress; mental health training; Character Development Training; Memenangkan Inklusi di Perguruan Tinggi dll) 2. UAD (Seminar dan workshop yang melibatkan dosen, mahasiswa dan alumni sebagai konten psikoedukasi, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karier) 3. UPI (Pelatihan Soft Skill) 4. UNP (Kesulitan dalam mengatur waktu belajar; Kurang motivasi; Memiliki kebiasaan belajar yang salah)	1. UAD (Podcast yang dilakukan secara rutin dengan menghadirkan konselor sebaya sebagai narasumber)	1. UNM (Publikasi Jurnal ilmiah; Buletin Kesehatan mental; 2. UAD (Penyusunan artikel psikoedukasi yang diunggah dalam website bimawa)	1. UAD (Konten psikoedukasi Microblog; Konten psikoedukasi Short Movie) 2. UPI (IG: @bkdkuppi)
Layanan Responsif	KONSELING		BIMBINGAN TEMAN SEBAYA		
	1. UNM (Konseling Individual; Konseling kelompok; Konseling Pranikah, Pernikahan dan Keluarga; Konseling bagi mahasiswa berkebutuhan khusus) 2. UAD (Konseling individu secara offline dan online melalui https://bimawa.uad.ac.id/e-counseling/)		1. UNM (Pelatihan konselor sebaya) 2. UAD (Rekrutment konselor sebaya; Pelatihan konselor sebaya; Pelaksanaan konseling sebaya (Prodi-Fakultas-Bimawa)) 3. UPI (Forum Teman Sebaya/4TAB) 4. UNS (Mental Health Agent)		
Perencanaan Individual	ASESMEN	SEMINAR, PELATIHAN DAN WORKSHOP	JOB FAIR		
	1. UNM (Bakat, Minat, dan Potensi Karier) 2. UAD (Asesmen kebutuhan pengembangan diri mahasiswa baru; Asesmen minat dan bakat mahasiswa baru) 3. UPI (<i>Tallent Mapping</i>)	1. UNM (Pelatihan dan Pengembangan Perencanaan Karier Mahasiswa) 2. UAD (Talkshow yang menghadirkan alumni inspiratif berkaitan dengan perencanaan karier) 3. UPI (Bimbingan karier dan sosial bagi calon wisudawan; Pelatihan Kesiapan Kerja / Green Job Training)	1. UPI (Job Fair UPI dan Alumni Connect) 2. UAD (Job Fairs)		
Dukungan Sistem	PENINGKATAN KAPASITAS SDM	PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	NETWORKING		
	1. UNM (Outbond and team; Aplikasi dosen Penasihat Akademik dan konselor sebaya) 2. UPI (Pelatihan dosen pembimbing akademik)	1. UAD (PO Konseling, PO Referral dari dosen wali ke konselor)	1. UAD (Kerjasama dengan pemateri dari Queensland University of Technology mengenai Trauma Dalam Diri) 2. UPI (Kontribusi alumni terhadap universitas melalui seminar kepada mahasiswa aktif; mengenalkan profil UPI kepada mitra perusahaan yang bekerjasama dengan UPI)		

Lampiran J. Contoh Denah Ruang Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi

